

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta km² yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik, 2019). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati. Salah satunya yaitu pada sektor perikanan yang menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan, distribusi, dan perdagangan. Inilah alasan yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal pada daerah wilayah-wilayah pesisir dan mengantungkan hidupnya dari sektor perikanan sebagai seorang nelayan (Triarso, 2012).

Perikanan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, bisnis di sektor perikanan akan terus berkembang dan berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pangan. Dengan latar belakang sebagai negara yang memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia, Indonesia seharusnya mampu menjadi negara yang maju dengan potensi sumber daya perikanan yang dimilikinya.

Sektor perikanan memberikan kontribusi ke-2 setelah sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2020-2021 dibandingkan dengan sektor lainnya, Badan Pusat Statistik mencatat, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) di sektor perikanan sebesar Rp 65,53 triliun pada kuartal III/2021. Nilai tersebut naik 4,55% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) sebesar

Rp 62,67 triliun. Laju pertumbuhan PDB sektor perikanan tercatat mengalami fluktuasi saat pandemi Covid-19 berlangsung. Pada kuartal II/2020, PDB sektor perikanan tercatat berkontraksi 0,63% (yoy). Pelemahan berlanjut sebesar 1,03% (yoy) pada kuartal III/2020. PDB sektor perikanan tumbuh 1,06% (yoy) pada kuartal IV/2020. Namun, angkanya kembali berkontraksi 1,31% (yoy) pada kuartal I/2021. Kinerja sektor perikanan mulai meroket pada kuartal II/2021 dengan pertumbuhan mencapai 9,69%. Pada kuartal III/2021, laju PDB sektor perikanan masih positif, meski melambat sebesar 4,55% (Statistik, DataIndonesia.id, 2021).



Gambar 1.1

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Namun fakta berbicara lain, Indonesia seakan melupakan jati dirinya sebagai negara maritim terbesar didunia. Sumber daya kelautan hanya dipandang “sebelah mata”. Potensi sumber daya di sektor perikanan seharusnya menjadikan masyarakat yang tinggal didaerah pesisir hidup sejahtera, namun kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan justru sangat minim dan identik dengan kemiskinan (Nadjib, 2014).

Dalam menjalankan usaha perikanan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya masalah permodalan. Tidak semua masyarakat mempunyai modal untuk menjalankan usaha perikanan. Terkadang ada yang mempunyai modal tapi tidak punya keterampilan dan cukup waktu luang dalam mengurus usaha tersebut. Ada pula yang mempunyai keterampilan serta waktu luang tapi tidak mempunyai modal untuk menjalankan usaha.

Sehingga perlu adanya kerjasama antara satu sama lain. Dalam perikanan dibutuhkan pembiayaan yang cukup tinggi dalam proses operasionalnya. Pembiayaan yang dibutuhkan oleh nelayan tidak cukup jika hanya bersumber dari nelayan itu sendiri dibutuhkan pembiayaan dari luar misalnya keluarga, ataupun lembaga.

Dalam usaha perikanan juga membutuhkan peran dari Lembaga Keuangan yang membantu permodalan supaya usaha perikanan berkembang lebih maju dan pesat, BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan di bidang sektor perikanan.

Menurut Undang-Undang tentang perbankan No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikannya atau tagihan sebagai imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam arti aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Semakin besar modal usaha yang ditanamkan akan semakin baik pula teknologi yang dapat dimanfaatkan, sehingga semakin besar pula kemungkinan usaha perikanan dapat berkembang lebih baik (Nadjib, 2013).

Meskipun demikian, pengadaan modal melalui kredit dari lembaga keuangan formal seperti bank masih sangat terbatas. Untuk menanggulangi masalah modal guna pembangunan pada pengembangan usaha perikanan diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha perikanan, Dengan ditetapkannya pembiayaan syariah lebih sesuai dengan pola usaha di sektor perikanan. Pada umumnya mekanisme dalam

pembiayaan syariah lebih mudah karena menerapkan sistem bagi hasil non riba.

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembiayaan sektor perikanan. Hal ini karena masyarakat telah mengenal model pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Bahkan mungkin sebagian masyarakat di Indonesia sering mempraktekan sistem bagi hasil dalam pembiayaannya. Dalam konteks syar'i, kerjasama perikanan dengan sistem bagi hasil lebih dapat digolongkan sebagai bentuk mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib). Mudharib diberi amanah untuk menjalankan usaha perikanan sehingga diperlukan tanggung jawab, sikap kehati-hatian serta menjaga kepercayaan. Melalui pembiayaan mudharabah kedua belah pihak yang bekerjasama tidak akan mendapatkan bunga, tetapi akan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Ada juga akad murabahah yaitu akad jual beli yang mana harga jualnya merupakan harga perolehan yang ditambahkan dengan margin yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah pada awal perjanjian, hal ini bersifat tetap sampai akhir periode (Ekawati, K, 2019). Dalam akad murabahah, setiap barang yang akan dibeli harus terlebih dahulu dimiliki oleh penjual barang tersebut. Jika penjual belum memiliki hak dari barang tersebut, maka akad yang dilakukan tidak sah atau batal (Ajija, S. Rohmatul, 2020). Selain itu, terdapat pula kerjasama perikanan sesuai syariah yang disebut dengan musyarakah. Dalam musyarakah masing masing pihak memberikan modal dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian sesuai dengan proposi penyertaan modal atau kesepakatan bersama.

Jenis pembiayaan syariah lainnya yaitu ada dengan sewa (ijarah), jual beli (murabahah), dan beli secara angsuran (istishna). Dalam panduan pembiayaan syariah, prinsip ijarah dapat diterapkan untuk menyewa lahan. Prinsip murabahah dapat diterapkan dalam hal penyediaan bibit atau peralatan

untuk penangkapan. Adapun prinsip pembiayaan ishtishna merupakan transaksi jual beli secara angsuran (Astina, 2017).

Saat ini pun mulai berkembang lembaga-lembaga keuangan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Burhanuddin, 2010). Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari berbagai macam jenis salah satunya yaitu BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tanwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Soemitra, 2009).

Dalam perkembangannya BMT telah memberikan kontribusi yang besar sebagai Lembaga Keuangan Syariah Non Bank salah satunya yaitu membiayai UMKM masyarakat. Kehadiran BMT untuk menjalankan misi ekonomi syariah dan disisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Masyithoh, 2014).

Peranan BMT sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter BMT sering melakukan observasi dan supervise keberbagai lapisan masyarakat untuk menelaah kembali bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditunjukkan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mana mempunyai akad-akad penghimpun dana dan penyaluran dana. Setiap produk yang ditawarkan oleh BMT baik dari produk penghimpun dana dan penyaluran dana, produk-produk tersebut pasti mempunyai risiko tertentu pada proses

transaksi yang dilakukan antara BMT dan nasabah. Dalam hal ini akan difokuskan pada jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan yang dipilih sebagai pembiayaan untuk modal usahanya. Berdasarkan observasi terhadap pimpinan BMT Gunungjati, pembiayaan yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan peminat nasabah yang banyak dengan jumlah 487 nasabah aktif yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu, berikut adalah tabel perkembangan pembiayaan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu :

Tabel 1.1
Perkembangan pembiayaan yang ada di BMT Gunungjati

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Murabahah	3.347.378.752	3.423.311.491	2.719.976.770	2.653.570.354
Mudharabah	7.401.500	111.301.500	114.301.500	101.778.500
Ijarah	67.293.183	86.175.600	76.593.600	73.390.600
Qardul Hasan	12.605.500	11.355.500	20.931.773.870	8.555.000

Sumber : BMT Gunungjati Cabang Kalisapu

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama dalam BMT, karena berkaitan dengan rencana pengelolaan dana untuk memperoleh sebuah pendapatan dan upaya memperolehnya dengan semaksimal mungkin. Aktivitas pembiayaan yang ada pada BMT merupakan pembiayaan yang menganut asas syariah, yaitu berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan agar likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur (Rahmawati, 2015).

Adapun usaha-usaha masyarakat yang telah dibiayai oleh BMT salah satunya yaitu usaha perikanan. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor perikanan mempunyai

kontribusi yang signifikan dan terus meningkat terhadap PDB Nasional. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) nilai PDB Perikanan pada Triwulan II sebesar Rp 188 triliun atau 2,83% terhadap nilai PDB nasional. Nilai PDB ini naik dibandingkan dengan Triwulan I sebesar Rp 109.9 triliun atau 2,77% terhadap nilai PDB Nasional. (Statistik, 2021) Dalam hal tersebut berarti meningkatnya peranan sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan salah satu upaya untuk meningkatkan PDB Nasional di sektor perikanan yaitu meningkatkan produksi perikanan baik tangkap, budidaya, maupun pengolahan.

BMT memiliki potensi dan peluang sangat besar untuk mendukung pembangunan maritim secara umum dan mengentaskan nelayan miskin dengan memberikan penguatan modal sebagai salah satu upaya pengembangan usaha perikanan. Dengan menerapkan model pembiayaan syariah dan subsektor perikanan terutama khususnya di Kabupaten Cirebon, dari kedua hal tersebut selayaknya dapat bersinergi satu sama lain. Dengan demikian, dana masyarakat dapat dikembangkan dengan disalurkan kepada pelaku usaha perikanan sebagai pihak yang membutuhkan dana, sehingga akan meningkatkan perekonomian pelaku usaha perikanan itu sendiri maupun perekonomian regional dan nasional (Akhyar, 2015).

Adapun salah satu BMT yang mendukung pengembangan usaha perikanan di daerah Kabupaten Cirebon dengan memberikan penguatan modal yaitu BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon yang letaknya didaerah masyarakat yang memiliki usaha pada sektor perikanan yaitu di Jl. Sunan Gunungjati No.53 Kalisapu Kabupaten Cirebon. BMT Gunungjati Cabang Kalisapu menyediakan beberapa produk pembiayaan syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Multijasa,dll. BMT Gunungjati memberikan jasa layanan keuangan dan pembayaran yang fleksibel dan pelayanan yang mampu menarik masyarakat untuk menjadi anggota. BMT Gunungjati meluncurkan produk pembiayaan

untuk memajukan usaha disektor kelautan dan perikanan untuk pengadaan pakan dan bibit dengan sektor usaha yang dibiayai.

Dari uraian diatas didapatkan sebuah rumusan masalah, yaitu masalah permodalan, sehingga berkaitan model pembiayaan yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya pembiayaan dengan sistem syariah mampu mengatasi keterbatasan modal dan meminimalkan resiko, karena resiko yang ditanggung oleh masing masing pihak akan lebih kecil berbeda dengan usaha yang tidak dilakukan dengan kerjasama atau bagi hasil. Selain itu, transaksi akan menguntungkan satu sama lain, karena dalam prinsip syariah disyaratkan tidak hanya semata memenuhi kebutuhan saja tetapi saling tolong menolong atas dasar kejujuran dan kepercayaan antara pihak yang bersangkutan.

Pemikiran ini yang kemudian melatar belakangi penelitian tentang **“MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERIKANAN (Studi Pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, ada masalah yang didapatkan. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah mengenai penerapan model pembiayaan syariah untuk usaha sektor perikanan, karena seperti yang diketahui usaha perikanan memiliki risiko yang tinggi karena penghasilannya yang bergantung pada alam, mengenai mekanisme dari pembiayaan untuk usaha perikanan, dan mengenai risiko apa saja yang terdapat dalam penerapan model pembiayaan syariah untuk usaha perikanan.

- b. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moloeng 2010)

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas untuk dapat memberikan pemahaman yang terarah serta sesuai dengan yang diharapkan. Maka penulis membatasi penulisan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan pada BMT Gunungjati cabang Kalisapu
- b. Implementasi pembiayaan syariah terhadap usaha perikanan nasabah pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut: permasalahan yang diharapkan. Maka penulis membatasi penulisan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Bagaimana model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan pada BMT NU Gunungjati Cabang Kalisapu?
- b. Bagaimana implementasi dan mekanisme pembiayaan untuk usaha perikanan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu?
- c. Bagaimana perkembangan usaha nasabah pada sektor perikanan melalui pembiayaan syariah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang akan dicapai apabila dirumuskan tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui model pembiayaan syariah dan implementasinya untuk sektor perikanan pada BMT NU Gunungjati Cabang Kalisapu.
- b. Untuk mengetahui implementasi dan mekanisme pembiayaan untuk usaha perikanan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu
- c. Untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah pada sektor perikanan melalui pembiayaan syariah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu.

c. Manfaat Penelitian

Secara spesifik kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis atau pembaca

Penulis maupun pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis ataupun pembaca dalam penerapan langsung di lapangan.

2) Bagi objek penelitian

Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, sebagai rujukan bagi BMT Gunungjati mengenai saran-saran dan temuan-temuan terutama yang berkaitan dengan model pembiayaan syariah untuk usaha di sektor perikanan.

3) Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan dalam

menyediakan sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai implementasi pembiayaan pada BMT.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai tambahan keilmuan bagi BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon dalam penerapan pembiayaan syariah untuk sektor perikanan.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang.

D. Literatur Review

Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan model pembiayaan syariah. Diantaranya yaitu :

1. Ulfa Dwi Kurnia, (2019) Menemukan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan musyarakah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah pada BTM Batang Cabang Bandar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil analisis pada penelitian ini yaitu Pembiayaan musyarakah yang ada di BTM Batang Cabang Bandar secara garis besar sudah baik, karena mereka menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai syariah. Strategi pembiayaan musyarakah di BTM Batang Cabang Bandar mempunyai tujuan untuk menyalurkan produk pembiayaan yang amanah terarah, menguntungkan, dan bermanfaat. Pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan peningkatan volume barang dagang, peningkatan pendapatan, perkembangan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat (sebagai anggota) maupun masyarakat umum karena dengan adanya pembiayaan musyarakah usaha beberapa anggota BTM Batang Cabang Bandar dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. (Kurnia, 2019).
Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada jenis penelitian termasuk ke dalam penelitian kualitatif, sedangkan dalam perbedaannya yaitu, pada penelitian sebelumnya dilakukan di Koperasi Syariah BTM

Batang Cabang Bandar sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu kemudian objek penelitiannya pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sedangkan pada penelitian saat ini objek nya pada Pembiayaan Syariah pada sektor perikanan..

2. Mar'atus Solekha, Achmad Kholiq, dan Ridwan Widagdo (2016) Menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah pada bidang perikanan dan pertanian). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif , metode analisis data menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji ketepatan model, sedangkan untuk olah data menggunakan bantuan program SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah sektor perikanan dan pertanian pada Koperasi LKMS BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Cirebon (Ridwan Widagdo, 2016). Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu subjek penelitiannya membahas perkembangan usaha nasabah sektor perikanan dan pertanian. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada metode yang digunakan dan variabel penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah pada Koperasi LKMS BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Cirebon, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu.
3. Foeza Hafid Suragih (2017) Menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Model Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga ciri pembiayaan Syariah yaitu prinsip bagi hasil, bebas bunga, dan perhitungan bagi hasil dilakukan setelah

periode transaksi berakhir. Produk bank syariah yang ditawarkan pada sektor pertanian antara lain seperti muzara'ah, musaqah, bai' as-salam, bai' istishna, bai' murabahah, mudharabah, musyarakah, dan rahn. Bank syariah masih belum signifikan dalam penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian, hal ini karena bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Namun dengan seiringnya waktu tantangan tersebut akan dapat diselesaikan sebab keberadaan bank syariah terbilang masih belum lama di Indonesia (Suragih, 2017). Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian. Penelitian diatas objek penelitiannya pembiayaan syariah sektor pertanian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek pembahasannya pada pembiayaan syariah sektor perikanan.

4. Retno Widiastuti dan Hakim Miftahul Huda (2019) Menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas lembaga pembiayaan formal untuk pelaku usaha mikro pengolahan ikan di Kabupaten Gresik". Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan kunci (key person) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja usaha pengolahan mikro layak dikembangkan. Pelaku khususnya pada pengolahan ikan, telah menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan formal yang menjembatani usaha mereka. Petugas lembaga pembiayaan formal dapat memantau sekaligus memberi masukan pada pola usaha yang dilakukan debitur dengan harapan akan mengurangi kredit macet bagi hasil (Huda, 2019). Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu topik pembahasan sama-sama membahas mengenai pembiayaan, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian. Penelitian diatas objek penelitiannya pembiayaan formal untuk

usaha pengolahan ikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek pembahasannya pada pembiayaan syariah pada sektor perikanan.

5. Jurnal dari Jefri Putri Nugraha (2018) Menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembiayaan sektor agribisnis pedesaan di Indonesia dengan sistem kontrak kerjasama syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder, Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini yaitu Untuk lebih menjamin rasa keadilan bagi pelaku bisnis pertanian, perlu dibuka wacana model pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian. Salah satu model yang sudah mulai dicoba diterapkan adalah skim syariah (Nugraha, 2018). Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu jenis penelitian termasuk kedalam penelitian kualitatif dan pembahasan mengenai model pembiayaan syariah, sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu, dari variabel penelitiannya kemudian objek penelitiannya pada penelitian terdahulu membahas model pembiayaan pada sektor agribisnis pedesaan, sedangkan penelitian yang sekarang membahas model pembiayaan syariah pada sektor perikanan.
6. Risa Ratna Gumilang (2017) Menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembiayaan syariah bank muamalat untuk sektor pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional dan kualitatif deskriptif, dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa skim pembiayaan syariah yaitu salam, ijarah, istisna, ijarah muntahiyah bit tamlik, mudharabah, musyarakah. Pembiayaan ini sebagai alternatif pembiayaan sektor pertanian karena mitra kerjasama dengan profit loss sharing, tidak terdapat bunga serta pemenuhan barang yang sesuai untuk petani yakni pada skim ijarah, istisna, murabahah, salam, dan adanya pengawasan dari, penyuluhan petani, DPS, cash flow pada perbankan dan petani.

Pembiayaan syariah ini juga sebagai solusi petani dalam masalah permodalan (Gumilang, 2017). Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu jenis penelitian termasuk kedalam penelitian kualitatif dan pembahasan mengenai model pembiayaan syariah, Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian. Penelitian yang akan dilaksanakan membahas pembiayaan bank syariah pada sektor peternakan, sedangkan penelitian diatas membahas pembiayaan syariah pada sektor perikanan.

7. Ahmad Roziq (2016) Menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembiayaan salam pada petani singkong dan usaha kecil barbahan singkong di kabupaten jember. Penelitian ini adalah penelitian exploratory, dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan metode triangulasi data. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa tidak ada pembiayaan salam yang diperoleh petani singkong baik dari industri/usaha tape, keripik singkong, maupun tepung singkong di lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BPRS Maupun BMT Sidogiri (Roziq, 2016). Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti pembahasan mengenai model pembiayaan syariah, sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang akan dilaksanakan bertempat di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu, sedangkan penelitian di atas bertempat di Sidogiri Kabupaten Jember. Perbedaaan selanjutnya terletak pada metode penelitian, penelitian diatas menggunakan metode penelitian exploratory, sedangkan penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu, penelitian di atas dalam pembahasannya mengenai pembiayaan salam, dan penelitian yang akan dilaksanakan membahas mengenai model pembiayaan syariah pada sektor perikanan.

8. Akhmad Sobrun Jamil (2018) Menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan sektor pertanian oleh bank syariah untuk meningkatkan nilai tukar petani di provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi eksplanatori dengan menggunakan teknik analisis data regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS di provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap NIP. Sementara, pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun hasil koefisiennya positif. Dan untuk pembiayaan bank syariah terhadap NTP belum ditemukan hasil yang konsisten (Jamil, 2018). Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pembahasan mengenai model pembiayaan syariah, Sedangkan Perbedaan penelitian di atas dengan yang akan dilakukan terdapat pada metode yang digunakan dan objek penelitian. Penelitian di atas objek penelitiannya pada pembiayaan oleh bank syariah di provinsi Jawa Timur pada sektor pertanian dan nilai tukar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya pada model pembiayaan syariah sektor perikanan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu.
9. Masyhuri (2017) Menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan usaha perikanan tangkap dan mobilitas sosial nelayan. Penelitian ini membahas pentingnya peran lembaga pembiayaan nonformal dalam proses terjadinya mobilitas sosial nelayan dan perkembangan usaha perikanan tangkap Indonesia skala kecil. Lembaga pembiayaan nonformal yang dimaksud bisa berupa pengusaha perorangan atau agen dari perusahaan finansial yang menyalurkan kredit atau yang memberikan berbagai stimulus lainnya. Dari perspektif kualitatif, mobilitas sosial nelayan dan perkembangan usaha perikanan tangkap merupakan akibat dari kompleksitas hubungan ekonomi. Kesesuaian antara sistem pembiayaan formal dan karakteristik sosial ekonomi nelayan

tampaknya merupakan faktor penting bila ingin mendorong peran lembaga pembiayaan formal meningkat pada usaha perikanan tangkap (Masyhuri, 2017). Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pembahasan mengenai perkembangan usaha pada sektor perikanan, Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu, pada penelitian ini membahas pembiayaan usaha perikanan tangkap dan mobilitas sosial nelayan dimana pembiayaan untuk usaha perikanan menggunakan pembiayaan pada lembaga keuangan nonformal, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah juga.

10. Safaah Restuning Hayati (2018) Menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembiayaan sektor pertanian melalui linkage program lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil pada penelitian ini yaitu menemukan strategi dan model pembiayaan sektor pertanian, Solusi yang ditawarkan adalah perbankan syariah harus meningkatkan pembiayaan di sektor pertanian, melalui model *channeling (linkage program)* dengan lembaga keuangan mikro syariah, misalnya BMT. Keberpihakan bank syariah kepada sektor pertanian dapat diwujudkan dengan memberikan asuransi pertanian terhadap berbagai risiko yang dihadapi petani (Hayati, 2018). Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu jenis penelitian termasuk kedalam penelitian kualitatif dan pembahasan mengenai model pembiayaan syariah, Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada variabel penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu.


E. Kerangka Pemikiran


Menurut Undang-Undang tentang perbankan No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalakan uang atau tagihan sebagai imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam arti aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam (Nadjib, 2013).

Adapun permasalahan yang selalu dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam pengembangan usahanya adalah masalah permodalan, padahal modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan tarif usahanya. Salah satunya yaitu usaha perikanan dimana terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya masalah permodalan. Tidak semua masyarakat mempunyai modal untuk menjalankan usaha perikanan. Terkadang ada yang mempunyai modal tapi tidak punya keterampilan dan cukup waktu luang dalam mengurus usaha tersebut.

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembiayaan pengembangan usaha sektor perikanan. Hal ini karena masyarakat telah mengenal model pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Bahkan mungkin sebagian masyarakat di Indonesia sering mempraktekan sistem bagi hasil dalam pembiayaannya. Dalam konteks syar'i, kerjasama perikanan dengan sistem bagi hasil lebih dapat digolongkan sebagai bentuk mudharabah, murabahah, dan musyarakah (Ekawati, K, 2019).

Ketentuan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi syariah terkait proses pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist, sebagai berikut :





F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang kita gunakan dalam melakukan suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal dari metode penelitian. Metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian (Sandu Siyoto, 2015).

Berdasarkan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis yang berjudul “Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Perikanan (Studi pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon)”. Dan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Desember 2021.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (field research). Penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis kegiatan dilapangan Dimana menggambarkan secara utuh suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat yang menjadi subyek penelitian. (Sugiono, 2018)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena analisis data yang di deskripsikan secara verbal, untuk mendapatkan informasi secara komprehensif. Metode kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata dari sumber yang di amati dari penelitian yang diambil.

3. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder). (Moloeng L. J., 2010)

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon. Sumber data pendukung alam penelitian ini yaitu para pegawai BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon dan juga beberapa nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2005) Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, dan dari data-data yang terkumpul serta dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh (Sugiyono, 2013) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan gabungan/triangularisasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati sebuah penelitian yang akan diteliti dengan meninjau secara cermat dan langsung. Pada penelitian ini saya mengambil observasi di salah satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT Gunungjati Cabang Kalisapu yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data yang terjadi di lapangan membuktikan kebenaran dari suatu penelitian yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai informasi sesungguhnya yang tidak tampak jika hanya dilakukan dengan observasi semata. Dalam sebuah penelitian hal ini wawancara bisa bersifat secara langsung atau tidak langsung.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan informasi yang di cari. Namun hal ini peneliti tidak terpaku kepada daftar pertanyaan dan informan kepada narasumber. Dalam arti diberi kebebasan menjawab, akan tetapi tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah dibuat peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai

beberapa pegawai dan nasabah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara atau metode mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan, transkrip surat kabar, majalah dan lainnya (Soewadji, 2012). Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa dokumentasi untuk mengambil data berupa foto, gambar, dan lainnya. Penulis mengambil metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu .

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dapat diceritakan kepada orang lain. Kesimpulan dari penelitian dapat bermanfaat untuk orang lain (Nur'aeni., 2018). Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan mengambil langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data, yaitu data yang disusun menurut pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu membahas bagaimana model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan di BMT Gunungjati cabang kalisapu Kabupaten Cirebon.
- b. Verifikasi Data, data perlu dicari kejelasannya mana yang termasuk data primer dan mana yang termasuk data sekunder.

- c. Interpretasi Data, data yang ada kemudian dikategorikan sehingga akan nampak jelas dan logis sehingga suatu rangkaian keterangan dan pembuktian dalam masalah yang diungkapkan peneliti.
- d. Konklusi Data, yaitu memberikan kesimpulan sehingga jawaban dari permasalahan sesuai dengan pernyataan peneliti.

Untuk menganalisis data tersebut, peneliti harus menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan pembiayaan musyarakah.
- b. Menganalisis penerapan pembiayaan musyarakah pada usaha perikanan.
- c. Melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian untuk mengetahui bagaimana model pembiayaan syariah pada usaha perikanan.
- d. Menganalisis data atau konsep yang ada kemudian melakukan analisis pada masing-masing konsep dan akhirnya menemukan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam perencanaan penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman isi laporan penelitian dari awal sampai akhir maka penulis membuat sistematika penulisannya sebagaimana uraian berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN, Pada bab ini terdiri dari susunan latar belakang masalah yang membahas tentang potret secara umum dan alasan mengapa hal tersebut layak untuk diteliti, kemudian perumusan masalah yang membahas tentang pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dimana menjelaskan tentang tujuan atau keinginan dari penulis terhadap suatu permasalahan yang bisa dijadikan ilmu bagi yang lainnya, dan yang lainnya seperti kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi uraian teori teori yang mendukung masalah penelitian yang diangkat oleh penulis meliputi: Definisi, Menjabarkan tema penelitian yang diambil, dan Pembahasan tentang model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan.

BAB III GAMBARAN UMUM, berisi uraian tentang gambaran umum BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi uraian hasil dan pembahasan mengenai model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan, Penerapan model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan, prosedur pengajuan pembiayaan syariah untuk sektor perikanan dan strategi dalam penerapan model pembiayaan syariah terhadap pengembangan usaha perikanan. Berdasarkan dari pengelolaan data melalui metode yang digunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

BAB V PENUTUP, berisi mengenai kesimpulan dari peneliti terhadap objek yang diteliti serta saran bagi objek yang diteliti oleh peneliti.

